

EDUKASI HUKUM TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KELURAHAN KARANGWARU, D.I.YOGYAKARTA

Dwi Oktafia Ariyanti¹, Muhammad Ramadhan²

¹Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Jalan Timoho II No. 40, Muja muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY

dwi_oktafia@janabadra.ac.id, muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime (extra ordinary crime) is a crime committed by involving many countries and their networks are very large, Indonesia is no exception and especially in the province of Yogyakarta, which is known as a student city. Thus, it is necessary to provide education and understanding to the community, especially in the Karangwaru sub-district area, which is expected to prevent and reduce the number of narcotics abuse. The implementation method uses the method of material exposure and the method of Focus Group Discussion. The method of presenting the material contains counseling or educational activities regarding the dangers of narcotics for residents in the Karangwaru village area. From legal education activities on the dangers of narcotics abuse, the participants who take part in these activities can understand all kinds of forms and types of narcotics, apart from that they also gain knowledge of the impact on the dangers of narcotics abuse and can know the characteristics of users so that they can more vigilant in terms of association with others.

Keywords: *legal education, narcotics abuse, Karangwaru village*

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan banyak negara dan jaringannya sangat banyak, tidak terkecuali Indonesia dan khususnya pada propinsi D.I.Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Dengan demikian perlunya edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kelurahan Karangwaru dengan diharapkan dapat mencegah dan menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Metode pelaksanaan menggunakan metode pemaparan materi dan metode *Focus Group Discussion*. Metode pemaparan materi berisi kegiatan penyuluhan atau edukasi mengenai bahaya narkotika Warga di wilayah kelurahan Karangwaru. Dari kegiatan pendidikan hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memahami segala macam bentuk dan jenis jenis dari narkotika, selain dari pada itu juga mendapatkan pengetahuan dampak yang ditimbulkan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika serta dapat mengetahui ciri - ciri dari para pengguna agar lebih mewaspadai dalam hal pergaulan dengan sesama.

Kata kunci : edukasi hukum, penyalahgunaan narkotika, kelurahan Karangwaru

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang menjadi fokus bagi pemerintah Indonesia untuk diberantas. Mulai dari pemakai, pengedar hingga produsen narkotika. Penyalahgunaan Narkotika menjadi momok yang menakutkan bagi suatu bangsa, khususnya bagi generasi muda yang nota bene sebagai penerus bangsa. Kejahatan ini dapat menimpa siapa saja, dan berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan menengah keatas, mulai dari pengangguran hingga para pejabat, mulai dari

anak dibawah umur hingga lanjut usia. Menurut data statistik yang dirilis oleh BNN, kasus tertinggi penyalahgunaan narkotika yang tercatat pada tahun 2018 hingga 1039 kasus(BNN, 2018). Tingginya kasus tersebut terus ditekan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum.

Kejahatan narkotika itu sendiri tidak hanya menjadi fokus sebagai kejahatan nasional saja tetapi juga fokus sebagai kejahatan transnasional bahkan termasuk kedalam golongan kejahatan internasional (*Ramadhan et al., 2019*). Oleh karena itu kejahatan

penyalahgunaan narkotika sudah barang tentu menjadi perhatian dunia internasional, sehingga setiap negara berwenang untuk mengadili kejahatan penyalahgunaan narkotika jika negara korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat mengadili dengan catatan harus melibatkan lebih dari satu negara (Hiariej, 2009).

Kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terus merajalela dan memakan banyak korban, di karenakan banyak yang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan banyak kerugian pada korbannya, mulai dari kerugian materil maupun imateril, kerugian jasmani maupun rohani. Dengan timbul banyaknya korban penyalahgunaan narkotika maka diperlukan berbagai upaya untuk menekan kasus penyalahgunaan narkotika. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik maka akan merusak bangsa dan negara, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika. (Soedjono, 2000)

Dalam usaha pemberantasan terhadap merebaknya penyalahgunaan narkotika, maka diperlukan usaha pencegahan / secara preventif. Usaha pencegahan ini dilakukan dari tingkat terendah yaitu tingkat desa, pencegahan ini sangat diperlukan agar supaya masyarakat selagi dini memiliki pengetahuan terhadap fungsi narkotika terhadap kesehatan dan bahaya dari narkotika apabila disalah gunakan.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan cara pemaparan materi menjelaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat kelurahan Karangwaru terhadap bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika khususnya dikalangan remaja. Adapun edukasi yang diberikan berupa pemaparan materi mengenai jenis – jenis narkotika, modus operandi, dampak penyalahgunaan narkotika, ciri-ciri pemakai narkotika serta sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selain dari memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika, juga ada sesi *Focus*

Group Discussion antara warga Karangwaru dengan pemateri sehingga para warga lebih dapat memahami akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Pada sesi ini setiap warga diberikan kebebasan untuk bertanya mengenai bahaya narkotika dan solusi yang harus dilakukan apabila terdapat warganya yang menjadi pecandu narkotika.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika yang diadakan di Kelurahan Karangwaru D.I.Yogyakarta berjalan dengan lancar, adapun peserta yang mengikuti pendidikan tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, warga prangkat desa dan karang taruna. Sepanjang pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme para peserta, hal tersebut ditandai dengan jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 30 orang dan ketentraman sepanjang jalannya kegiatan.

Kegiatan ini diisi oleh 2 (dua) pemateri dan dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama disampaikan oleh pemateri pertama dan tahap kedua disampaikan oleh pemateri kedua. Pada tahap pertama ini pemateri pertama menjelaskan pengertian narkotika, asal mula narkotika, pemanfaatan narkotika yang sesuai dengan penggunaannya, mengenal jenis - jenis narkotika yang beredar, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, modus operandi dari pengedar narkotika dan ciri - ciri dari pengguna narkotika yang disalahgunakan. Disini warga dijelaskan mengenai asal usul candu yang pertama kali digunakan oleh bangsa sumeria sebagai tanaman kebahagiaan yang selanjutnya pada masa lalu digunakan sebagai obat untuk pereda rasa sakit pada saat melakukan operasi medis, dengan informasi ini warga dapat mengetahui bahwa pada dasarnya penggunaan narkotika diperbolehkan selama dilakukan untuk dunia medis dalam hal pengobatan yang dilakukan dengan resep dokter dan pengawasan yang tepat. Selain daripada itu warga juga diberikan informasi dari jenis - jenis narkotika beserta turunannya, diantaranya Ganja, Shabu, Opium, Heroin, Kokain dan Ekstasi, dengan pengenalan jenis - jenis tersebut diharapkan warga dapat

memahami bentuk benda terlarang tersebut agar dapat menghindari dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui keberadaan narkotika.

Adapun modus operandi yang dipaparkan oleh pemateri adalah dengan tujuan warga dapat mengantisipasi terhadap para pelaku pengedar yang ada disekitar, khususnya diwilayah kelurahan Karangwaru, sebagaimana banyaknya modus operandi yang dilakukan pengedar diantaranya adalah dengan disimpang diperkakas bengkel ataupun dibuku serta benda - benda lain yang kemudian diedarkan. selain daripada itu pemateri juga menjelaskan ciri - ciri pengguna narkoba dengan harapan warga dapat mengetahui apabila ada salah satu warga Karangwaru menjadi pemakai sehingga dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dengan harapan penyalahgunaan narkotika tersebut dapat direhabilitasi.

Pada tahap kedua yang disampaikan oleh pemateri kedua dijelaskan mengenai sanksi yang berlaku dari ketentuan peraturan perundang - undangan, adapun perbuatan - perbuatan yang dapat dijerat secara hukum apabila melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, seperti diantaranya adalah ancaman hukuman bagi yang memiliki, menyimpan, menanam, memproduksi, menjual dan membeli serta penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan informasi mengenai sanksi hukum diharapkan warga Karangwaru saling mengawasi para warga khususnya para remaja agar tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dengan diberikan pengetahuan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan begitu besar terhadap seseorang yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan narkotika, maka diharapkan dari pemahaman tersebut warga Karangwaru lebih berhati - hati semaksimal mungkin melakukan upaya - upaya dalam pencegahan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya.

Pada tahap akhir edukasi bahaya narkotika diadakan sesi tanya jawab yang dilakukan antara warga dan pemateri, disini tampak antusias masyarakat yang mengajukan berbagai pertanyaan terhadap pemaparan yang

telah disampaikan oleh pemateri. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan atau kendala. Pada akhir kegiatan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diberikan kepada warga Kelurahan Karangwaru diantaranya pengawasan yang lebih kepada remaja, pendataan terhadap para pendatang yang berada di keluarahan karangwaru dan mengadakan kegiatan yang bersifat positif untuk terhidar dari bahaya narkotika.



Gambar 1

Edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika



Gambar 2

Materi Edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika



Narkotika adalah Zat atau obat yg berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yg dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Gambar 3

Materi Edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika



Gambar 4

Materi Edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika

Kesimpulan

Pengetahuan warga Karangwaru semakin bertambah terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Edukasi yang diberikan merupakan langkah untuk penyampaian informasi terhadap bahaya dan sanksi hukum atas penyalahgunaan narkotika, hal ini merupakan upaya pencegahan adanya penyalahgunaan narkotika khususnya dikelurahan Karangwaru dan dengan pemberian edukasi ini diharapkan meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga Karangwaru terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

- BNN. (2018). *Statistics Of Narcotics Case Uncovered*.
- Hiariej, E. O. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Pertama)*. Erlangga.
- Ramadhan, M., Oktafia Ariyanti, D., & Ariyanto, H. (2019). *Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional*. 6(1), 55–69.
- Soedjono. (2000). *Patologi Sosial*. Alumnus.